



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Departemen	:	ILMU HUKUM
Nama Prodi	:	S1 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
HUKUM ACARA PIDANA DAN PRAKTIK PERADILAN PIDANA	317B1724	4	WN	HAC	VI
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik & Pengembangan		
	Tanda Tangan Prof. Dr. Slamet Sampurno S., S.H.,M.H., DFM		Tanda Tangan Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH		
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH					
S1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila				
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis				
KU2	Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan				
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif				
KK3	Mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum				

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa memiliki integritas dan etika profesi hukum, sehingga mampu berpikir secara kritis, logis, sistematis dan mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan, serta mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum.

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Membahas tentang prosedur dan tahap-tahap beracara di pengadilan menurut KUHAP dalam perkara pidana dan menjelaskan tentang hal-hal menyusun dan membuat: Surat Kuasa, Surat Dakwaan, Eksepsi (keberatan), Surat Tuntutan pidana (Requisitoir), Pembelaan (Pleidooi), Replik (nader requisitoir), Duplik (nader pleidooi), Putusan Pidana serta pengajuan upaya-upaya hukum dalam perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA:

1. Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), 2014, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
2. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
3. Amiruddin Hamzah, Kebutulu Surat Dalam Praktek Proses Pidana (Proses Beracara) ,CV. Mandar Maju, Bandung, 200.
4. H. Hamrat Hamid dan Harun H. Husain, Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab) Ed. Kesatu, Sinar Grafika 1992
5. John Z. Loudoe M., Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara Dalam Praktek, Bina Aksara, Jakarta, 1981
6. Darwan Prints, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Djambatan, Jakarta, 1989.
7. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan ganti Kerugian dalam KUHAP, Mandar maju, Semarang, 2003.
8. Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta, 198S.
9. Sudibyo Triatmojo, Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP, Alumni Bandung, 1982.
- 10.R. Wirjono Prdjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur bandung, 1983
- 11.Soesilo Yuvvono, Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP (Sistem & Prosedur), Alumni Bandung, 1982
- 12.Soedjono D, Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHAP, Alumni Bandung, 1982.
- 13.R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara pidana menurut KUHAP bagi Aparat penegak hukum), Politeia, Bogor, 1982.
- 14.H. Oemar Seno Adji Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi), Erlangga, Jakarta, 198
15. -----, 1981. Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik, Erlangga, Jakarta
- 16.Bambang Poemomo, Pola Dasar teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1988
- 17.Hadari Djewani tahir, Bab Tentang Herziening di dalam KUHAP, Alumni. Bandung, 1982
- 18.M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I), Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.

19. -----, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid II), Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
20. -----, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Eaisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta 1982
21. P.A.F. Lamintang, KUHAP dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984.
22. R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Tugas Kepolisian sebagai Jaksa pembantu), Politeia Bogor, 1971
23. Departemen Kehakiman, Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang kurang mampu, 1997.
24. Roeslan Saleh, Dari lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
25. Karim Nasution, 1972, Masalah Surat Tuduhan dalam proses Pidana, Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
26. Anang Djajaprawira, 1969, Hukum Militer: Pengajuannya dalam Lingkungan Kepolisian RI, Jakarta
27. Livingstone Hall, 1971, Hak Tertuduh Dalam Perkara Pidana, dialihbahasakan oleh Gregory Churchill, Universitas Indonesia, Jakarta
28. Loebby Loqman, 1984, Praperadilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
29. Suryono Sutarto, 1984, Upaya-Upaya Paksa dan Praperadilan, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang. 1992,
30. -----, 1992. Hukum Acara Pidana Jilid II, Undip, Semarang
31. -----, 1987, Sari Hukum Acara Pidana I, Yayasan Cendekia Puma Dharma, Semarang.
32. Soesilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUIIAP (Sistem Dan Prosedur), Pen. Alumni Bandung, 1982
33. A.T. Hamid, Praktek Peradilan Perkara Pidana, Pen. CV. Al-Ihsan, Surabaya, 1982
34. Nawawi, 1983, Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana, Fajar Agung, Jakarta.
35. Handoko Tjondroputranto, Ilmu Kedokteran Forensik dan KUHAP, FH UI, Jakarta.
36. M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar, Pen. Politeia, Bogor, 1986.
37. Anonim, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Pen. BP. Dharma Bhakti, Jakarta, 1982.
38. Soekatri Darmabrata dan Poerbatin D.F., Kisi-kisi Praktek Ilukum Pidana, Pen. Sekretaris Konsorsium Ilmu Hukum UI, Jakarta, 1997.
39. BPITN Dep. Hukum & HAM, Analisis & Evaluasi Hukum Tentang Penianfadtn Media Elektronika (Teleconference) Untuk Pembuktian dalam Hukum Acara pidana, Jakarta, 2003.
40. Departemen Kehakiman RI, 1983, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Jakarta
41. UU No. 8 Tahun 1981 Ttg. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, CV. Aneka Semarang, 1982.
42. Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana.
43. Peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Hukum Acara Pidana.

NO	PERTEMUAN KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN/ SASARAN PEMBELAJARAN	BAHAN KAJIAN/MATERI PEMBELAJARAN	METODE PEMBELAJARAN	INDIKATOR/KRITERIA PENILAIAN	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	I	mahasiswa mampu memahami dapat mengetahui tentang SAP, GBRP, kontrak perkuliahan.sistem dan cara penilaian dan lain sebagainya	1. PEMBUKAAN/PENDAHULUAN 1.1. Penjelasan tentang SAP dan GBRP; 1.2. Kontrak Perkuliahan; 1.3. Penjelasan tentang Sistem dan cara Penilaian 1.4. Dan lain-lain	ceramah , kuliah, diskusi dan Tanya jawab	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5
2.	II	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang: istilah, pengertian dan ruang lingkup HAP dan PPP. sejarah, bentuk-bentuk dan hal penting yang harus diperhatikan dalam HAP dan PPP dan lain sebagainya	2. PENGANTAR 2.1. Beberapa Istilah Hukum Acara Pidana (HAP) dan Praktik Peradilan Pidana (PPP). 2.2. Pengertian: Hukum. Hukum Acara. HAP dan PPP. 2.3. Fungsi, Tujuan & sumber HAP dan PPP. 2.4. Asas-asas dalam HAP dan PPP. 2.5. Perbedaan antara HAP dengan Hukum Acara Perdata., HAPTUN, H.A. Peradilan Militer dan Hukum Acara lainnya. 2.6. Perbedaan antara Praktik Peradilan Pidana dengan Praktik Peradilan Perdata, Tata Usaha Negara, Militer dan praktik peradilan lainnya. 2.7. Sejarah Singkat HAP dan PPP di Indonesia. 2.8. Tempat, Ruang Lingkupnya Berlakunya HAP dan PPP	ceramah , kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5

1	2	3	4	5	6	7
3.	III	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: dasar hukum, macam-macam, susunan badan-badan peradilan umum, kewenangan, tempat kedudukan, susunan pejabat pada suatu PN & PT, kekuasaan kehakiman yang bebas & hakim yang tidak memihak, kekuasaan mengadili/kompetensi, kekuasaan kehakiman setelah UUPKK & KUHP, MA membawahi badan-badan peradilan secara organisasi administratif & finansial	3. DASAR HUKUM, SUSUNAN & KEKUASAAN BADAN-BADAN PENGADILAN 3.1. Dasar Hukum, Macam-macam dan Susunan Badan-badan Peradilan. 3.2. Kewenangan, tempat kedudukan, susunan dan kekuasaan mengadili/kompetensi PN dan PT di Lingkungan Peradilan Umum. 3.3. Kekuasaan Kehakiman yg Bebas & Hakim yang Tidak Memihak dan Kekuasaan Kehakiman Setelah UUPKK & KUHP 3.4. MARI Membawahi Badan-badan Peradilan secara Organisasi Administratif & Finansial	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5
4	IV	mahasiswa mampu Menjelaskan dan memahami tentang: pengertian tersangka, terdakwa, terpidana dan nerapidana dan hak-haknya.	4. TERSANGKA, TERDAKWA & TERPIDANA/NARAPIDANA 4.1. Pengertian Tersangka dan Hak-haknya. 4.2. Pengertian Terdakwa dan Hak-haknya. 4.3. Pengertian Terpidana dan Hak-haknya. 4.4. Pengertian Narapidana dan Hak-haknya	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5
5.	V	mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: awal suatu proses HAP dan PPP, mulai dari tertangkap tangan, pelaporan, pengaduan dan tertangkap sendiri oleh aparat penegak hukum.	5. AWAL TERJADINYA PROSES HAP dan PPP 5.1. Tertangkap Tangan. 5.1.1. Pengertian 5.1.2. Proses pemeriksaan 5.2. Laporan/Pemberitahuan (Aanggifte delict) 5.2.1. Pengertian Laporan 5.2.2. Pihak Pelapor	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5

			<p>5.2.3. Tempat/alamat Pelaporan</p> <p>5.2.4. Cara/Bentuk Laporan</p> <p>5.2.4.1. Laporan Lisan; atau</p> <p>5.2.4.2. Laporan Tertulis</p>			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	VI	- ibid -	<p>5.3. Pengaduan (Klochte delict)</p> <p>5.3.1. Pengertian dan Pihak Pengadu.</p> <p>5.3.2. Tindak Pidana Aduan:</p> <p>5.3.3.1. Tindak pidana aduan absolut</p> <p>5.3.3.2. Tindak pidana aduan relatif</p> <p>5.3.4. Cara/Bentuk Pengaduan:</p> <p>5.3.4.1. Pengaduan Lisan; atau</p> <p>5.3.4.2. Pengaduan Tertulis</p> <p>5.3.5. Tindak Pidana Aduan dalam KUHPidana</p> <p>5.3.6. Batas waktu atau Daluarsa Pengajuan Pengaduan</p> <p>5.3.6.1. Mulai Terhitung Berlakunya Daluarsa</p> <p>5.3.6.2. Menghentikan (suiten) Dalu- arsa</p> <p>5.4. Diketahui Sendiri oleh Pihak Yang Berwajib (aparap penegak hukum)</p>			
6	VII	<p>mahasiswa mapu menjelaskan dan memahami tentang: aparat penegak hokum dan wawenangnya dalam HAP dan PPP, mulai dari pihak Kepolisian sebagai penyelidik/penyidik, kejaksaan/penuntut umum sebagai penunutu, pehasihat</p>	<p>6. APARAT PENEGAK HUKUM & WEWE- NANGNYA</p> <p>6.1. Kepolisian</p> <p>6.1.1. Pengertian Kepolisian</p> <p>6.1.2. Tugas & Wewenang Kepolisian</p> <p>6.1.3. Kepolisian Sebagai Penyelidik & Penyidik:</p>	<p>ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas</p>	<p>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan</p>	5

		hokum dan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.	6.1.3.1. Penyelidik dan Penyelidikan 6.1.3.1.1. Pengertian Penyelidik dan Penyelidikan 6.1.3.1.2. Fungsi Penyelidikan & Wewenang Penyelidik 6.1.3.1.3. Kewajiban penyelidik 6.1.3.1.4. Tata cara/proses penyelidikan.			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.	VIII	ibid	6.1.3.3. Penyidik Pembantu (PP) 6.1.3.3.1. Pengertian PP 6.1.3.3.2. Fungsi & Wewenang PP 6.1.3.3.3. Syarat-syarat Pengangkatan PP. 6.1.3.3.4. Kewajiban PP 6.1.3.3.5. Tata Cara/Proses Penyidikan oleh PP. 6.1.3.4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 6.1.3.4.1. Pengertian Penyidik PNS 6.1.3.4.2. Fungsi & Wewenang PPNS 6.1.3.4.3. Syarat-2 Pengangkatan PP-NS 6.1.3.4.4. Kewajiban Penyidik PNS 6.1.3.4.5. Tata Cara/Proses Penyidikan oleh Penyidik PNS 6.2. Jaksa, Penuntut Umum (PU) & Penuntutan 6.2.1. Pengertian Jaksa, PU & Penuntutan 6.2.2. Tugas dan Wewenang Jaksa dan PU. 6.2.3. Kewajiban Penuntut Umum 6.2.4. Tata Cara & Proses Pemeriksaan & Prapenuntutan/Penuntutan oleh Penuntut Umum. 6.3. Penasihat Hukum (PH)/Pengacara/Advokat 6.3.1. Dasar Hukum 6.3.2. Pengertian PH, pengacara dan advokat. 6.3.3. Fungsi, Wewenang dan Kewajiban.	Ibid	Ibid	ibid

			<p>6.3.4. Tata Cara & Proses Pemberian Bantuan Hukum oleh PH. 6.3.4.1. Secara Profesional (umum) 6.3.4.2. Secara Penunjukan (Prodeo)</p> <p>6.4. Hakim 5.5.1. Pengertian 5.5.2. Fungsi, Wewenang dan Kewajiban.</p>			
1	2	3	4	5	6	7
6.2.	VIII	ibid	<p>5.5.3. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan Tidak Memihak 5.5.4. Kekuasaan kehakiman untuk Mengadili, Memeriksa dan Memutuskan Perkara.</p> <p>6.5. Lembaga Pemasyarakatan</p>	ibid	ibid	ibid
7.	IX – X - XI	<p>mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: upaya-upaya paksa dalam HAP dan PPP, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.</p>	<p>7. UPAYA PAKSA MENURUT KUHAP 7.1. Penangkapan 7.1.1. Pengertian, Dasar Hukum & Alasan Penangkapan 7.1.2. Pejabat yang berwenang melakukan Penangkapan. 7.1.3. Batas waktu/lamanya penangkapan. 7.1.4. Larangan Penangkapan atas Pelanggaran. 7.1.5. Prosedur dan tata cara Penangkapan menurut KUHAP. 7.2. Penahanan 7.2.1. Pengertian, Dasar & Alasan Penahanan 7.2.2. Pejabat yg berwenang & Lamanya Penahanan. 7.2.3. Prosedur dan tata cara penahanan menurut KUHAP 7.2.4. Jenis-jenis Penahanan 7.2.4.1. Penahanan Rumah Tahanan (Rutan) 7.2.4.2. Penahanan Rumah 7.2.4.3. Penahanan Kota</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5

1	2	3	4	5	6	7
			<p>7.2.5. Pengalihan Penahanan (PP) 7.2.5.1. Pengertian PP. 7.2.5.2. Proses dan tata cara PP. 7.2.5.3. Syarat-syarat PP. 7.2.5.4. Pejabat yang berwenang Melakukan PP. 7.2.5.5. Jaminan PP: 7.2.5.5.1. Jaminan Uang</p>			
7.1.	IX – X - XI	ibid	<p>7.2.5.5.2. Jaminan Orang 7.2.5.6. Tata Cara Pengeluaran Tahanan karena PP.. 7.2.5.7. Pencabutan PP. 7.2.6. Penanguhan Penahanan (PP) 7.2.6.1. Pengertian PP 7.2.6.2. Tejadinya PP 7.2.6.3. Syarat PP 7.2.6.4. Pejabat yang berwenang Melakukan PP 7.2.6.5. Jaminan PP: 7.2.6.5.1. Jaminan Uang 7.2.6.5.2. Jaminan Orang 7.2.6.6. Tata Cara Pengeluaran Tahanan karena PP. 7.2.6.7. Pencabutan penanguhan penahanan 7.2.7. Pejabat Yang berwenang melakukan Penahanan & Lamanya Penahanan, pada: 7.2.7.1. Tingkat Penyidikan 7.2.7.2. Tingkat Penuntutan 7.2.7.3. Tingkat Pengadilan Negeri (PN) 7.2.7.4. Tingkat Banding (PT) 7.2.7.5. Tingkat Kasasi (MA) 7.2.8. Pejabat Yang Berwenang untuk Perpanjangan Penahanan & Lamanya, pada: 7.2.7.1. Tingkat Penyidikan 7.2.7.2. Tingkat Penuntutan</p>	ibid	ibid	ibid

			7.2.7.3.Tingkat Pengadilan Negeri (PN) 7.2.7.4.Tingkat Banding (PT) 7.2.7.5.Tingkat Kasasi (MA) 7.2.9.Pengurangan atau Pemotongan masa Tahanan			
--	--	--	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
7.2.	IX – X - XI	ibid	7.2.10. Pengecualian Pembatasan Penahanan 7.2.10.1.Alasan Pengecualian Perpan-jangan penahanan 7.2.10.2.Batas Waktu Pengecualian Perpanjangan penahanan 7.2.10.3.Yang berwenang Memberikan Pengecualian Perpanjangan 7.2.10.4.Keberatan atas Pengecualian Perpanjangan. 7.2.11.Perbedaan antara Penangkapan & Penahanan. 7.2.12.Saat terjadinya Peralihan Tanggung Jawab Yuridis Penahanan 7.2.11.1.Dari penyidik ke Penuntut Umum 7.2.11.2.Dari Penuntut Umum ke PN 7.2.11.3.Dari PN ke PT (Banding) 7.2.11.4.Dari PT (Banding) ke MA (Kasasi) 7.3. Pengeledahan: 7.3.1.Pengertian Pengeledahan 7.3.2.Pejabat yang Berwenang Melakukan Pengeledahan 7.3.3.Prosedur dan Tata Cara Pengeledahan 7.3.3.1.Penggeladahan Rumah Tempat Kediaman 7.3.3.2.Pengeledahan Biasa 7.3.3.3.Penggeladahan Dalam Keadaan Mendesak 7.3.3.4.Penggeladahan Badan	ibid	ibid	ibid

1	2	3	4	5	6	7
7.3.	IX – X - XI	ibid	<p>7.3.3.5.Larangan memasuki Tempat Tertentu</p> <p>7.4.Penyitaan 7.4.1.Pengertian Penyitaan 7.4.2.Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan. 7.4.3.Barang Yang Dapat Disita 7.4.5.Penyimpanan Barang Sitaan 7.4.6.Prosedur dan Tata Cara Penyitaan 7.4.6.1.Penyitaan Biasa 7.4.6.2.Penyitaan Dalam keadaan Perlu & Mendesak 7.4.6.3.Penyitaan Dalam keadaan Tertangkap Tangan 7.4.6.4.Penyitaan Secara Tidak Langsung 7.4.6.5.Penyitaan terhadap Surat atau Tulisan Lain 7.4.6.6.Penyitaan Di Luar Daerah Penyidik. 7.4.7.Penjualan Barang Sitaan 7.4.7.1.Syarat penjualan lelang Yang Perkaranya Sedang Diperiksa 7.4.7.2.Tata Cara Penjualan Lelang 7.4.8.Pengembalian Barang Sitaan 7.5. Pemeriksaan & Penyitaan Surat 7.5.1.Pengertian Surat dalam Pemeriksaan Surat 7.5.2.Surat-surat yang Dapat Diperiksa dan Disita 7.5.3.Prosedur dan Tata cara Pemeriksaan & Penyitaan Surat: 7.5.4.Bentuk Surat atau Tulisan yang Dicurigai 7.5.5.Bentuk Surat Yang Dapat Memberi Keterangan 7.5.6.Surat palsu</p>	ibid	ibid	ibid

1	2	3	4	5	6	7
8.	XII	ibid	<p>8. PEMBUKTIAN & KEKUATAN PEMBUKTI-AN</p> <p>8.1. Pengertian Pembuktian 8.2. Pengertian Alat Bukti & Barang Bukti 8.3. Tujuan Pembuktian 8.4. Apakah Yang Harus Dibuktikan 8.5. Siapakah Yang Harus Membuktika 8.6. Penilaian & Kekuataan Pembuktian 8.7. Teori Pembuktian 8.8. Alat-alat Bukti: 8.8.1. Keterangan Saksi 8.8.2. keterangan Ahli 8.8.3. Surat 8.8.4. Petunjuk 8.8.5. keterangan terdakwa. 8.9. Siapakah yang Dapat Didengar Sebagai Saksi 8.10. Siapakah yang Dapat Menolak Sebagai Saksi 8.11. Kewajiban Seorang Saksi 8.12. Sistem Atau Teori Pembuktian 8.12.1. Berdasar uu Secara Positif (Wettelijke Bewijs Theoric) 8.12.2. Berdasar Keyakinan Hakim Melulu 8.13. Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (Conviction Rais onnee)</p>	ibid	ibid	ibid
9.	XIII	Mamhasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang pengertian praperadilan, maksud dan tujuan praperadilan wewenang praperadilan, yang berhak mengajukan permo-honan praperadilan, pengerti-an pihak ketiga yang berke-pentingan, prosedur permo-honan dan alasan/dasar pengajuan Sambung:	<p>9. PRAPERADILAN</p> <p>9.1. Pengertian Praperadilan 9.2. Maksud dan Tujuan Praperadilan 9.3. Wewenang Praperadilan 9.3.1. Memeriksa & Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa 9.3.2. Memeriksa & Memutus Sah/Tidaknya Penghentian penyidikan atau Penghentian Penuntutan. 9.3.3. Memeriksa & Memutus Tuntutan Ganti Rugi 9.3.4. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5

1	2	3	4	5	6	7
9.1.	XII	praperadilan, pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan pembatasan praperadilan, jenis penetapan/putusan praperadilan, masalah, upaya hukum	9.3.4.5. Memeriksa terhadap Tindakan penyitaan 9.4. Yang berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan. 9.5. Pengertian Pihak Ketiga yang Berkepentingan 9.6. Prosedur Permohonan dan alasan/dasar pengajuan Praperadilan 9.7. Pengajuan dan tata cara Pemeriksaan Praperadilan 9.8. Pembatasan Praperadilan 9.9. Jenis penetapan/Putusan Praperadilan 9.10. Masalah Upaya Hukum Praperadilan 9.10.1. Yang Tidak Dapat Dibanding 9.10.2. Yang Dapat Dibanding 9.10.3. Kasasi.	ibid	ibid	ibid
10.	XIII	Majasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang pengertian dan dasar hukumnya, yang berhak mengajukan ganti kerugian, alasan pengajuan tuntutan ganti kerugian, tenggang waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, besarnya jumlah ganti kerugian., prosedur atau tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian, tata cara pemeriksaan dan tata cara pembayaran ganti kerugian	10.GANTIKERUGIAN 10.1. Pengertian dan Dasar Hukumnya 10.2. Yang Berhak Mengajukan Ganti Kerugian 10.3. Alasan Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian 10.4. Tenggang Waktu Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian. 10.4.1. 3 (tiga) Bulan sejak Putusan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap 10.4.2. 3 (tiga) Bulan sejak Pemberitahuan Penetapan Praperadilan 10.5. Besarnya Jumlah Ganti Kerugian. 10.6. Prosedur atau Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian 10.7. Tata Cara Pemeriksaan 10.8. Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5

1	2	3	4	5	6	7
11.	XIV	Majasiswa Mampu menjelaskan dan mema-hami tentang rehabilitasi, yaitu pengertian rehabilitasi prosedur pengajuan permohonan rehabi-litasi, yang berhak mengajukan rehabilitasi, yang berwenang memeriksa tenggang waktu mengajukan rehabilitasi, prosedur pelaksanaan rehabilitasi	11. REHABILITASI 11.1. Pengertian Rehabilitasi 11.2. Prosedur Pengajuan Permohonan Rehabilitasi. 11.3. Yang berhak Mengajukan Rehabilitasi. 11.4. Yang Berwenang Memeriksa 11.5. Tenggang Waktu Mengajukan Rehabilitasi. 11.6. Prosedur Pelaksanaan Rehabilitasi	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5
12.	XV	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mema-hami tentang pengertian peng-gabungan perkara gugatan ganti kerugian prosedur pengajuan permohonan penggabung-an perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian, kedudukan pihak dalam, penggabungan perkara pidana dengan ganti kerugian, jumlah besamya ganti kerugian, putusan ganti kerugian	12. PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN 12.1. Pengertian Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian 12.2. Prosedur pengajuan Permohonan Penggabungan Perkara Pidana dengan Gugatan Ganti Kerugian 12.3. Kedudukan Pihak dalam Penggabungan Perkara Pidana dengan Ganti Kerugian 12.4. Jumlah besamya Ganti Kerugian. 12.5. Putusan Ganti Kerugian	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5
13.	XVI	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang pengertian konek-sitas, prinsip koneksitas, landas-an koneksitas, prosedur dan pelaksanaan penyidikan dalam perkara koneksitas, tata cara penetapan wewenang & memu-tus untuk mengadili susunan majelis hakim	13. KONEKSITAS 13.1. Pengertian Koneksitas 13.2. Prinsip Koneksitas 13.3. Landasan yuridis Koneksitas 13.4. Prosedur dan Pelaksanaan Penyidikan dalam Perkara Koneksitas 13.5. Tata cara Penetapan Wewenang & Memutus untuk Mengadili 13.6. Susunan Majelis Hakim.	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5

1	2	3	4	5	6	7
14.	XVII	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Bantuan hokum dalam setiap perkara pidana menurut KUHAP	14.BANTUAN HUKUM 14.1. Pengertian Bantuan Hukum 14.2. Pemberian dan Penunjukan Bantuan Hukum. 14.3. Prosedur Permohonan Bantuan Hukum 14.4. Bantuan Hukum terhadap Orang Tidak Mampu/Miskin.	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5
15.	XVIII	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Surat kuasa yang dibuat oleh tersangka-terpidana dalam hal mewakili/mendampingi dalam proses HAP dan PPP,	15.SURAT KUASA DALAM PERKARA PIDANA 15.1. Pengertian Surat Kuasa. 15.2. Jenis dan Bentuk-bentuk Surat Kuasa. 15.3. Syarat-syarat Surat Kuasa 15.4. Contoh-contoh (praktik) pembuatan Surat Kuasa	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5
16.	XIX	ESSAY TEST	16.EVALUASI TENGAH SEMESTER	-----	Kebenaran jawaban	10 %
17.	XX	mampu menjelaskan dan memahami tentang sistem pemeriksaan, panggilan sidang, sengketa wewenang meng-adili & kewenangan relatif, acara pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, surat dakeaan, surat tuntutan, eksepsi (exceptie)/keberatan hukum, pembuktian dan putusan majelis hakim	17.ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN 17.1. Sistem pemeriksaan: 141.1. Sistem Accusatoir 141.2. Sistem Inquisitoir 141.3. Sistem Pemeriksaan menurut HIR/RIB dan 141.4. Sistem Pemeriksaan menurut KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 PERSIAPAN PERSIDANGAN 17.2. Panggilan Sidang 17.2.1. Syarat Sahnya Panggilan 17.2.2. Panggilan terhadap saksi 17.3. Sengketa Wewenang Mengadili & Kewenangan Relatif 17.3.1. Surat Penetapan Tak Berwenang Mengadili	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5

1	2	3	4	5	6	7
17.1.	XX	ibid	17.3.2. Perlawanan Atas Penetapan Tak Berwenang Mengadili 17.3.3. Sengketa Antara Dua atau Beberapa Pengadilan 17.3.4. Dasar Menentukan Kewenangan Relatif, Bagi PN, PT dan MARI	ibid	ibid	ibid
18.	XXI	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Acara pemeriksaan pidana di pengadilan menurut HAP dan PPP, mulai dalam pemerisaan biasa, singkat dan cepat	18. Acara Pemeriksaan Perkara Pidana di pengadilan 18.1. Acara Pemeriksaan Biasa (APB) (A.V.V) 18.1.1. Pengertian APB 18.1.2. Prinsip Pemeriksaan Dalam Peradilan. 18.1.3. Hal-hal yang Dapat Tejadi Sidang Pertama. 18.1.4. Tata Cara dan Proses Pemeriksaan Sidang Pertama sampai Pada Pembacaan Putusan 18.2. Acara Pemeriksaan Singkat (APS) (Sumir) 18.2.1. Pengertian APS 18.2.2. Proses & Tata Cara Pemeriksaan APS 18.3. Acara Pemeriksaan Cepat (APC) (Roll) 18.3.1. Tindak Pidana Ringan (TPR) 18.3.1.1. Pengertian TPR 18.3.1.2. Proses & Tata Cara Pemeriksaan TPR 18.3.2. Tindak Pidana Lalu Lintas (TPLL) 18.3.2.1. Pengertian TPLL 18.3.2.2. Proses dan Tata Cara	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5

1	2	3	4	5	6	7
18.1	XXI	ibid	18.3.2.3. Pemeriksaan TPLL 18.3.3. Tata tertib, Tata Cara Persidangan dan Denah Ruang Sidang	ibid	ibid	ibid
19.	XXII	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Awal persidangan dari pemeriksaan identitas terdakwa sampai pada pembacaan dakwaan	<p style="text-align: center;">SIDANG I: PEMBACAAN SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM ATAS DAKWAAN KEPASDA TERDAKWA</p> <p>19. PENUNTUTAN DAN SURAT DAKWAAN</p> <p>19.1. Penuntutan</p> <p>19.1.1. Pra Penuntutan 19.1.2. Penuntutan. 19.1.3. Daluarsa Dalam melakukan Penuntutan 19.1.3.1. Mulai Terhitung Berlakunya Daluarsa 19.1.3.2. Menghentikan (suiten) Daluarsa 19.1.4. Penghentian Penuntutan 19.1.5. Pemecahan berkas Perkara (split) 19.1.6. Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan</p> <p>19.2. Surat Dakwaan</p> <p>19.2.1. Pengertian Surat Dakwaan 19.2.2. Fungsi & Tujuan Surat Dakwaan 19.2.3. Syarat Surat Dakwaan 19.2.4. Bentuk Surat Dakwaan 19.2.5. Hal-hal Yg Diuraikan Dalam Surat Dakwaan 19.2.6. Mengubah Surat dakwaan</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5

1	2	3	4	5	6	7
19.1.	XXII	ibid	19.1.7. Putusan Sela oleh Hakim Sehubungan Surat Dakwaan 19.1.7.1. Akibat Hukum Pembatalan Surat Dakwaan. 19.1.7.2. Upaya Hukum terhadap pembatalan Surat Dakwaan. 19.1.8. Contoh-contoh (praktik) pembuatan Surat Dakwaan	ibid	ibid	ibid
20.	XXIII	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Eksepsi yang diajukan terdakwa atas dakwaan PU.	SIDANG II: EKSEPSI (EXCEPTIE)/KEBERATAN ATAS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM OLEH TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM 20. Eksepsi (Exceptie)/Keberatan Hukum: 20.1. Pengertian 20.2. Jenis-jenis Eksepsi/Keberatan Hukum 20.3. Prosedur dan Alasan Pengajuan Eksepsi 20.4. Jenis Putusan Hakim Terhadap Eksepsi (Putusan Awal/Putusan Sela (Tussen Vonis) : 20.4.1. Pengadilan Tidak Berwenang/Kompetensi (pengadilan lain yang berwenang) 20.4.2. Dakwaan Tidak Dapat Diterima atau ditolak (persidangan/pemeriksaan dihentikan). 20.4.3. Dakwaan Batal (persidangan/pemeriksaan dihentikan). 20.4.4. Eksepsi Ditolak	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5
1	2	3	4	5	6	7

20.1.	XXIII	ibid	<p>20.5. Akibat Hukum atas putusan Eksepsi. 20.6. Upaya Hukum atas putusan Eksepsi 20.7. Contoh-contoh (praktik) pembuatan Eksepsi.</p> <p style="text-align: center;">Catatan:</p> <p>Dalam hal terdakwa mengajukan eksepsi, maka PU mengajukan Rpelik (jawaban PU atas eksepsi) dan hakim memberikan Putusan eksepsi sebagai putusan sela (bukan putusan akhir)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksepsi diterima, maka sidang/pemeriksaan perkara dihentikan dan\atau dialihkan ke pengadilan lin yang berwenang. 2. Eksepsi ditolak/tidak dapat diterima/batal demi hukum, sidang dilanjutkan. <p style="text-align: center;">Catatan:</p> <p>sidang dilanjutkan pada pembuktian yang pertama PU dan selanjutnya terdakwa/PH</p>	ibid	ibid	ibid
21.	XXIV	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses pembuktian, baik yang diajukan oleh PU maupun terdakwa menurut KUHP.	<p style="text-align: center;">SIDANG III: PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA/PH</p> <p>21. Pembuktian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 21.1. Pengertian Alat Bukti & Barang Bukti 21.2. Alat-alat Bukti Yang Sah <ol style="list-style-type: none"> 21.2.1. Alat Bukti Langsung (Direct Budys Last) 21.2.2. Alat Bukti Tidak langsung (Indirect Budys Last) <p style="text-align: center;">Lihat Pejelasan:</p> <p>Pembuktian & Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan alat bukti dan barang bukti</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5

1	2	3	4	5	6	7
22.	XXV	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses penuntutan (requisitoir) oleh PU terhadap terdakwa.	<p>Catatan: Selesai pembuktian, maka sidang dilanjutkan pada:</p> <p>SIDANG IV: PENUNTUTAN (REQUISITORI) OLEH PENUNTUT UMUM ATAS TUNTUTAN TERDAKWA</p> <p>22. Penuntutan (REQUISITORI): 22.1. Pengertian Penuntutan 22.2. Contoh-contoh (praktik) pembuatan Surat Penuntutan.</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5
23.	XXVI	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses pembelaan terdakwa/PH (pleidoi) atas penuntutan (requisitoir) PU.	<p>SIDANG V: PEMBELAAN OLEH TERDAKWA/PH (PLEDOI) ATAS TUNTUTAN PENUNTUT UMUM (REQUISITORI)</p> <p>23. Pleidoi 23.1. Pengertian Pleidoi 23.2. Materi dan Sistematika Pleidoi 23.3. Contoh-contoh (praktik) Pembuatan pembelaan (Pleidoi)</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5
24.	XXVII	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses tambahan atas tuntutan PU (nader requisitoir) atas pembelaan terdakwa/PH (pleidoi)	<p>SIDANG V: TAMBAHAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM (NADER REQUISITOIR) JAWABAN PENUNTUT UMUM ATAS PLEDOI TERDAKWA/PH (REPLIK)</p> <p>24. Replik 24.1. Pengertian Replik 24.2. Materi dan Sistematika Replik 24.3. Contoh-contoh (Praktik) Pembuatan Replik (nader requisitoir)</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5
1	2	3	4	5	6	7

25.	XXVIII	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses tambahan atas pembelaan terdakwa (pleidoi) (nader pleidoi) (duplik) atas tambahan tuntutan PU (nader requisitoir/replik)	<p style="text-align: center;">SIDANG VI: TAMBAHAN ATAS PEMBELAAN (PLEDOI) TERDAKWA (NADER PLEIDOI)(DUPLIK) ATAS TAMBAHAN TUNTUTAN PENUTUT UMUM (NADER REQUISITOIR/REPLIK)</p> <p>25. Duplik</p> <p>25.1. Pengertian Duplik 25.2. Materi dan Sistematika Duplik 25.3. Contoh-contoh (Praktik) Pembuatan Duplik</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5
26.	XXIX	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses putusan oleh majelis hakim dan putusan akhir menurut KUHAP	<p style="text-align: center;">SIDANG VII: MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM (PUTUSAN)</p> <p>26. Putusan</p> <p>26.3. Pengertian Putusan 26.4. Bentuk dan jenis Putusan 26.5. Bentuk Putusan: 26.5.1. Putusan Awal/Putusan Sela (Tussen Vonis) 26.5.2. Putusan Akhir (Vonnis) (Eind Vonis) 26.6. Jenis Putusan 26.6.1. Putusan Awal/Putusan Sela (Tussen Vonis) 26.6.2. Pengadilan Tidak Berwenang/Kompetensi 26.6.3. Dakwaan Tidak Dapat Diterima 26.6.4. Dakwaan Batal</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5

1	2	3	4	5	6	7
26.1	XXIX	ibid	26.7. Putusan Akhir 26.7.1. Penghukuman (Veroordeling) 26.7.2. Vrijspraak (Membebaskan terdakwa dr segala dakwaan hukum) 26.7.3. Onstlag van rechsuvolving (melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan hukum) 26.8. Tata cara dan Prosedur Musyawarah Hakim. 26.9. Pengucapan/Pembacaan Putusan Hakim 26.10. Contoh-contoh (praktik) pembuatan Surat Putusan.	ibid	ibid	ibid
27.	XXX	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses upaya hukum biasa, mulai dari proses banding dan kasasi menurut KUHAP	27. UPAYA HUKUM BIASA 27.1. Banding 27.1.1. Peraturan tentang Banding 27.1.2. Pengertian Banding 27.1.3. Daluarsa Dlm Mengajukan Banding 27.1.3.1. Mulai Terhitung Berlaku-nya Daluarsa. 27.1.3.2. Menghentikan (suiten) Dauarsa 27.1.4. Alasan dan Akibat Serta Wewenang Banding 27.1.5. Putusan yang Dapat dan Tidak Dapat Dibanding 27.1.6. Tata Cara Permohonan Banding 27.1.7. Pencabutan Banding & Pemohon meninggal Dunia 27.1.8. Tata cara Pemeriksaan Tingkat Banding. 27.1.9. Putusan Tingkat Banding 27.1.10. Pengiriman Pemberitahuan Putusan pengadilan Tinggi	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5

1	2	3	4	5	6	7
27.1.	XXX	ibid	<p>27.2. Kasasi</p> <p>27.2.1. Peraturan tentang Kasasi.</p> <p>27.2.2. Pengertian Kasasi</p> <p>27.2.3. Daluarsa Dalam Mengajukan Kasasi</p> <p>27.2.3.1. Mulai Terhitung Berlakunya Daluarsa</p> <p>27.2.3.2. Menghentikan (suiten) Daluarsa</p> <p>27.2.4. Alasan Kasasi</p> <p>27.2.5. Putusan yang Dapat dan Tidak Dapat Dikasasi</p> <p>27.2.6. Tata Cara Permohonan Kasasi</p> <p>27.2.7. Pencabutan Kasasi & Pemohon meninggal Dunia</p> <p>27.2.8. Tata cara Pemeriksaan Kasasi</p> <p>27.2.9. Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung)</p> <p>27.2.10. Pengiriman Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung</p>	ibid	ibid	ibid
28.	XXXI	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses hokum luar biasa mulai dari proses kasasi demi kepentingan hokum sampai pada peninjauan kembali menurut KUHAP	<p>28. UPAYA HUKUM LUAR BIASA</p> <p>28.1. Kasasi demi Kepentingan Hukum</p> <p>28.1.1. Peraturan tentang Kasasi demi Kepentingan Hukum</p> <p>28.1.2. Pengertian Kasasi demi Kepentingan Hukum</p> <p>28.1.3. Syarat & Prosedur Kasasi demi Kepentingan Hukum</p> <p>28.1.4. Putusan Pengadilan Kasasi demi Kepentingan Hukum</p> <p>28.2. Peninjaun Kembali (PK) (Lihat UU tentang Peninjaun Kembali)</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5
29.	XXXII	=====	EVALUASI AKHIR SEMESTER	=====	Ketepatan dan keberana jawaban	10 %

